



**P U T U S A N**  
**Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ario Fatwa panggilan Ario;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/23 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lb. Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ario Fatwa panggilan Ario terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, atau menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ario Fatwa panggilan Ario dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19 warna *spring white*;  
Dikembalikan saksi Afri Yola panggilan Yola;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan pada saat ini orang tua Terdakwa sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ario Fatwa panggilan Ario pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Anau Jorong Langgam Saiyo Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana yang tersebut di atas sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Riko Kurnia Panggilan Eko di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan apakah ada orang yang menjual *handphone* dan saksi Riko Kurnia Panggilan Eko menjawab ada Realme RAM 4 GB harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menanyakan keberadaan *handphone* tersebut dan saksi Riko Kurnia Panggilan Eko menjawab nanti malam diantar ke rumah, setelah itu sekira pukul 23.00 WIB datanglah dua orang laki-laki ke depan rumah Terdakwa, dari dua orang laki-laki tersebut Terdakwa mengenalinya yakni Yoki (DPO) dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal, Wempi (DPO), melihat 2 (dua) orang tersebut Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung menghampirinya, kemudian Yoki menanyakan kepada Terdakwa apa benar mencari *handphone* bekas dan Terdakwa menjawab benar bersamaan dengan itu Yoki mengeluarkan *handphone* dan menyerahkan *handphone* sambil menyuruh Terdakwa untuk melihat-lihat dulu, setelah Terdakwa selesai melihat lalu menanyakan harganya dan Yoki mengatakan harganya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa dan Yoki yakni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah), karena sudah sepakat dengan harga Terdakwa menanyakan pola kunci *handphone* tersebut dan Yoki mengatakan lupa, dengan alasan *handphone* tersebut milik saudaranya karena sudah malam tidak mungkin membangunkan saudaranya tersebut untuk itu Yoki menyuruh Terdakwa membuka kunci pola *handphone* tersebut ke konter *handphone* kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut dan selanjutnya Yoki bersama temannya pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa beli dari Yoki tersebut adalah milik saksi Afri Yola panggilan Yola merek Vivo Y19 warna *spring white* senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diambil oleh Yoki dan Wempi pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afri Yola panggilan Yola, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ponsel milik saksi ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan simpang SMA 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ponsel saksi dicuri oleh dua orang;
- Bahwa setelah itu, saksi melaporkan kejadian ke Polres Pasaman;
- Bahwa ponsel yang dicuri adalah bermerek Vivo Y19, warna *spring white*, dengan nomor IMEI 1: 868797041081292 dan nomor IMEI 2: 868797041081284, yang dibeli pada bulan Desember 2019 dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak mengetahui nama orang yang mengambil ponsel saksi tersebut, namun berdasarkan informasi dari polisi, ponsel tersebut dicuri oleh orang yang saat ini ada Lapas Lubuk Basung;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa ponsel tersebut kemudian ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Pryma Madralio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ponsel milik Saksi Afri Yola panggilan Yola ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, di SPKT Polres Pasaman, saat sedang piket bersama dengan Saksi Syafriandi, datang Saksi Afri Yola melaporkan bahwa ponsel miliknya diambil oleh dua orang laik-laki yang menggunakan sepeda motor, dengan lokasi kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke lapangan untuk mencari informasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di daerah Benteng, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mengambil ponsel Vivo Y19 adalah Yoki dan Wempi, yang saat ini dalam proses penahanan di Lapas Lubuk Basung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, ponsel tersebut dibelinya dari Riki dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Afri Yola panggilan Yola dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ponsel milik saksi ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, di SPKT Polres Pasaman, saat sedang piket dengan Saksi Pryma, datang Saksi Afri Yola melaporkan bahwa ponsel miliknya diambil oleh dua orang laik-laki yang menggunakan sepeda motor, dengan lokasi kejadian di Jalan Jenderal Sudirman, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke lapangan untuk mencari informasi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di daerah Benteng, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mengambil ponsel Vivo Y19 adalah Yoki dan Wempi, yang saat ini dalam proses penahanan di Lapas Lubuk Basung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, ponsel tersebut dibelinya dari Riki dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, dikarenakan Terdakwa membeli ponsel Vivo Y19 milik Saksi Afri Yola yang dicuri oleh dua orang pada tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan simpang SMA 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Eko, apakah ada ponsel bekas yang bisa dibeli. Eko kemudian menjawab ada ponsel dengan RAM 4 GB dengan harga Rp1.200.000,00, dan nanti malam ponsel tersebut akan diantarkan ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, pada malam hari, datang dua orang, yang salah satunya dikenal oleh Terdakwa, yang bernama Yoki. Mereka menawarkan ponsel Vivo Y19 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan mengenai harga, yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kemudian dibayarkan di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat mencari informasi harga ponsel Vivo Y19 di pasaran, yakni sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ponsel tersebut diserahkan dalam keadaan terkunci dan Yoki berdalih bahwa ponsel tersebut merupakan milik saudara mereka dan ia sendiri sudah lupa cara membuka kuncinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Terdakwa membawa ponsel tersebut ke tempat servis ponsel untuk membuka kunci ponsel tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti. Atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y19 warna *spring white*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, dikarenakan Terdakwa membeli ponsel Vivo Y19 milik Saksi Afri Yola yang dicuri oleh dua orang pada tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan simpang SMA 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa ponsel yang dibeli oleh Terdakwa adalah Vivo Y19, warna *spring white*, dengan nomor IMEI 1: 868797041081292 dan nomor IMEI 2: 868797041081284;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan simpang SMA 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ponsel Vivo Y19 warna *spring white* Saksi dicuri oleh dua orang;
- Bahwa pada hari yang sama, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Eko, apakah ada ponsel bekas yang bisa dibeli. Eko kemudian menjawab ada ponsel dengan RAM 4 GB dengan harga Rp1.200.000,00, dan nanti malam ponsel tersebut akan diantarkan ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, pada malam hari, datang dua orang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang salah satunya dikenal oleh Terdakwa, yaitu bernama Yoki. Mereka menawarkan ponsel Vivo Y19 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan mengenai harga, yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kemudian dibayarkan kepada mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sempat mencari informasi harga ponsel Vivo Y19 di pasaran, yakni sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ponsel tersebut diserahkan dalam keadaan terkunci dan Yoki beralih bahwa ponsel tersebut merupakan milik saudara mereka dan ia sendiri sudah lupa cara membuka kuncinya;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, Terdakwa membawa ponsel tersebut ke tempat servis ponsel untuk membuka kunci ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim\* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Ario Fatwa panggilan Ario;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Ario Fatwa panggilan Ario, sebagaimana tertulis dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.



surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif ditandai dengan adanya kata atau di antara beberapa perbuatan yang terkandung dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan dalam unsur terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan cara membayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menanyakan kepada Eko, apakah ada ponsel bekas yang bisa dibeli. Eko kemudian menjawab ada ponsel dengan RAM 4 GB dengan harga Rp1.200.000,00, dan nanti malam ponsel tersebut akan diantarkan ke rumah. Pada malam harinya, di hari dan tanggal yang sama, datang dua orang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Lubuk Anau, Jorong Langgam Saiyo, Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, yang salah satunya dikenal oleh Terdakwa, yaitu bernama Yoki. Mereka menawarkan ponsel Vivo Y19 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu terjadi kesepakatan mengenai harga, yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang kemudian dibayarkan kepada mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa membeli ponsel Vivo Y19 dari Yoki dan satu orang lagi yang tidak dikenali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



### **Ad.3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa setelah dibeli, ponsel Vivo Y19 tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam keadaan terkunci. Normalnya, ketika jual beli ponsel bekas, penjual akan terlebih dahulu membuka kuncinya, sehingga tidak menyusahkan orang yang membeli ponsel tersebut. Apabila ponsel tersebut dijual dalam keadaan terkunci, tentu sudah sepatutnya diduga bahwa penjual menjual ponsel yang bukan miliknya, yang bisa saja hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum melakukan transaksi jual beli, Terdakwa telah mencari informasi mengenai harga pasaran dari ponsel Vivo Y19 bekas, yakni sekitar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Namun dalam transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Yoki serta satu orang lagi yang tidak dikenal, ponsel tersebut ditawarkan dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga yang disepakati bersama adalah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adanya selisih harga di pasaran dengan harga yang ditawarkan maupun harga yang disepakati, yang sedemikian besarnya, maka sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afri Yola, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020, sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan simpang SMA 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ponsel Vivo Y19 warna *spring white* Saksi dicuri oleh dua orang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencocokan data, ponsel Vivo Y19 yang ada pada Terdakwa adalah sama dengan ponsel Vivo Y19 milik Saksi Afri Yola yang hilang pada tanggal 28 Juni 2020, yang dibuktikan adanya kesamaan nomor IMEI, yakni 868797041081292 dan 868797041081284. Dengan demikian, memang benar bahwa ponsel Vivo Y19 yang dijual oleh Yoki dan satu orang lainnya yang tidak dikenal adalah hasil dari kejahatan berupa pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Terdakwa secara patut telah mengetahui bahwa ponsel Vivo Y19 yang dijual kepadanya adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ponsel Vivo Y19 warna *spring white*, dengan nomor IMEI 1: 868797041081292 dan nomor IMEI 2: 868797041081284, yang telah disita dari Terdakwa, merupakan milik dari Saksi Afri Yola, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Afri Yola;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ario Fatwa panggilan Ario tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Vivo Y19, warna *spring white*;  
Dikembalikan kepada Saksi Afri Yola;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Morando Audia Hasonangan S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H.

Morando Audia Hasonangan S., S.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Lbs.